



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
JURUSAN TARBİYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
dan
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0258 Tahun 2018

Nomor : B-154/SH.16/JI/PP.00/05/2018

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di **Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Kegiatan Forum Dekan Tarbiyah dan Keguruan (Fordetak) Se-Indonesia** pada tanggal 4 bulan Mei Tahun 2018 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

- 1. JURUSAN TARBİYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SORONG** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Klalim Sorong, Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh **St. Umrah MA**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag.** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

1

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yang bekerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
 - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian (bagi mahasiswa maupun dosen) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
 - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
 - d. Bantuan tenaga pengajar/dosen;
 - e. Bantuan tenaga ahli/professional;
 - f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

2

Paraf PIHAK PERTAMA :.....

Paraf PIHAK KEDUA:.....

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kepentingan bersama di antara **PARA PIHAK**.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Mataram, 4 Mei 2018

PIHAK PERTAMA



Dr. H. St. Kuraedah, M.Ag
NIP. 196312231991022003
Dekan FTIK IAIN Kendari

PIHAK KEDUA



St. Umrah MA
NIP. 198011272015032003
Ketua Jurusan FT STAIN Sorong

6

Paraf PIHAK PERTAMA :.....*ml*.....

Paraf PIHAK KEDUA:.....*ll*.....